

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk pada otoritas perpajakan, pajak adalah iuran wajib bersifat paksaan yang dibebankan kepada wajib pajak pribadi maupun badan tanpa adanya imbalan hukum langsung dari pemerintah. Kontribusi ini memegang peranan vital dalam menyokong stabilitas ekonomi dan pembangunan melalui kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah. Melalui pembayaran pajak, masyarakat sebenarnya tengah berpartisipasi dalam upaya kolektif untuk membiayai kebutuhan publik dan mendorong taraf kesejahteraan yang merata di Indonesia (*Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, n.d.*).

Pajak memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan. Berbagai sektor penting di Indonesia dibiayai melalui pajak, yang merupakan sumber pendapatan negara, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan program kesejahteraan sosial. Tanpa adanya pajak, negara akan kesulitan untuk menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Pajak juga berperan menjaga stabilitas ekonomi negara untuk menekan inflasi dan mengurangi kesenjangan sosial melalui redistribusi pendapatan. Selain berperan dalam bidang ekonomi, pajak juga berperan penting dalam bidang keamanan dan ketertiban negara dengan membiayai sektor kepolisian, pertahanan, dan penegakan hukum. Maka dari itu, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sangat penting, sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan negara (*Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, n.d.*).

Sebagai subjek pajak, perusahaan dikenakan beban fiskal atas laba bersih yang dihasilkan selama periode satu tahun. Besarnya liabilitas pajak tersebut berbanding lurus dengan profitabilitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan menjadi determinan utama dalam menentukan besaran beban fiskal entitas

tersebut. Namun, karena pembayaran pajak merupakan beban yang memangkas *net profit* perusahaan, hal ini menjadi permasalahan bagi perusahaan. Karena terdapat divergensi kepentingan dari sisi pemerintah sebagai institusi penghimpun pajak, yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan pajak yang signifikan untuk menutupi pengeluaran negara. Dan perusahaan sebagai wajib pajak, yang berusaha meminimalkan kewajiban pajak mereka (Cahya, 2024).

Disparitas kepentingan tersebut memicu manajemen meminimalkan beban pajak melalui skema tax avoidance sebagai langkah strategis. Fenomena ini dipandang sebagai implementasi perencanaan pajak (Tax Planning) yang legal namun agresif, di mana perusahaan berupaya meminimalisir liabilitas pajaknya melalui skema yang tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, jenis penghindaran pajak ini masih sah di mata hukum karena memanfaatkan celah aturan perpajakan. Metode lain untuk menghindari beban fiskal adalah melalui Tax Evasion, yaitu praktik penggelapan pajak yang dilakukan dengan menutupi fakta materiil agar nilai pajak menjadi rendah atau tidak terbayar sepenuhnya. Bersebrangan dengan Tax Avoidance, skema ini merupakan pelanggaran serius yang memiliki konsekuensi yuridis karena bersifat ilegal dan bertentangan dengan regulasi pajak (Alhamid, 2023).

Kasus hukum yang menjerat PT Bhakti Agung Propertindo (PT BAPI) pada awal tahun 2024 menjadi bukti nyata adanya praktik manipulasi kewajiban fiskal di sektor properti. Penyerahan berkas perkara dari Kanwil DJP Banten ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada 27 Februari 2024 mengungkap dugaan pelanggaran berupa pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2) yang tidak sesuai dengan fakta materiil untuk tahun pajak 2018. Ketidakpatuhan ini diperparah dengan kelalaian perusahaan dalam melaporkan SPT Masa sepanjang tahun 2019 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Timur. Dampak dari tindakan ilegal tersebut secara langsung merugikan kas negara yang diproyeksikan mencapai sedikitnya Rp2.907.426.172 (Solikhun, n.d.).

Dalam proyek pembangunan apartemen di Ciledug, PT BAPI bertindak sebagai pemberi kerja bagi pelaksana konstruksi, PT Abadi Prima Inti Karya (PT APIK). Namun, secara prosedural, PT BAPI gagal menjalankan fungsi sebagai pemotong pajak (Withholding Agent) untuk PPh Pasal 4 Ayat (2). Status tersangka korporasi disematkan kepada PT BAPI karena pelanggaran ini memberikan manfaat finansial langsung bagi perusahaan dan mencerminkan lemahnya kontrol manajemen dalam memastikan ketaatan terhadap aturan fiskal. Atas tindakan ini, PT BAPI memenuhi unsur pelanggaran Pasal 39 Ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang KUP yang telah diperbarui melalui Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Solikhun, n.d.).

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, laporan realisasi anggaran dari tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran

Tahun	Anggaran	Realisasi	%Realisasi terhadap Anggaran
2020	1.404.507.505.772.000	1.285.136.317.135.790	91,50%
2021	1.444.541.564.794.000	1.547.841.051.644.620	107,15%
2022	1.783.987.986.654.000	2.034.552.436.470.070	114,05%
2023	2.118.348.000.000.000	2.154.208.219.467.830	101,69%
2024	2.218.401.100.000.000	2.231.839.822.879.830	100,61%
2025	2.387.281.800.000.000	2.217.900.000.000.000	92,90%

(Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Kementerian Keuangan, 2025)

Sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 1.1, terlihat adanya perubahan besar dalam pencapaian target pendapatan negara. Pada tahun 2020, realisasi hanya mencapai 91,50% yang menunjukkan adanya defisit dari anggaran yang ditargetkan akibat pandemi. Meskipun pada tahun 2021 hingga 2024 realisasi berhasil melebihi target (di atas 100%), namun pada tahun 2025 (unaudited), persentase realisasi kembali turun menjadi 92,90%. Penurunan realisasi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa target pendapatan negara sebesar Rp2.387,28 triliun tidak tercapai sepenuhnya, dengan realisasi hanya di angka Rp.2.217,90 triliun. Penurunan ini menyebabkan defisit yang harus ditutup dengan sumber

pendanaan lainnya. Secara teoretis, ketidakmampuan mencapai target tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, tetapi juga oleh cara masyarakat mematuhi aturan pajak, terutama praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Meskipun praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih dianggap sah secara hukum, tetapi bisa menyebabkan pendapatan negara berkurang secara besar-besaran. Perbedaan antara dana yang dialokasikan dan pendapatan negara yang benar-benar tercapai menciptakan urgensi untuk mengetahui cara bagaimana perusahaan-perusahaan besar, khususnya yang termasuk dalam indeks LQ45, dalam mengurus kewajiban mereka terhadap pajak. Sebagai perusahaan dengan kapabilitas likuiditas optimal diiringi valuasi pasar yang substansial, emiten LQ45 diharapkan menjadi contoh yang baik dalam mematuhi aturan pajak. Namun, kesulitan dalam berbisnis dan tekanan untuk memberikan keuntungan besar kepada investor sering kali mendorong perusahaan untuk menggunakan pendekatan pajak yang agresif agar dapat mengurangi kewajiban membayar pajak.

Dalam konteks penghindaran pajak, diperlukan suatu mekanisme pengawasan dan pengendalian dalam perusahaan untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai etika, peraturan, serta kepentingan pemangku kepentingan secara luas. Mekanisme ini berfungsi untuk mengatur tindakan manajemen dalam menyusun kebijakan dan laporan keuangan, sehingga resolusi yang dihasilkan tidak bersifat eksklusif untuk kepentingan golongan tertentu, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab dan akuntabilitas perusahaan. Untuk itu, penelitian ini menggunakan tiga indikator utama, yaitu komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit yang masing-masing berperan dalam meningkatkan pengawasan internal, menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemilik, serta memastikan transparansi pelaporan. Ketiga indikator tersebut secara bersama-sama diharapkan mampu meminimalisir potensi munculnya perilaku oportunistik, termasuk tindakan penghindaran pajak

(*tax avoidance*), sehingga tujuan perusahaan dan kepentingan publik dapat terjaga dengan lebih seimbang.

Merujuk pada POJK No. 55 Tahun 2016, komisaris independen merupakan figur dalam struktur dewan komisaris yang tidak terafiliasi secara keuangan, manajemen, maupun kepemilikan dengan direksi, komisaris lain, atau pemegang saham utama. Independensi ini mencakup pula ketiadaan hubungan keluarga, sehingga diharapkan tidak ada hambatan yang memengaruhi netralitas dan independensinya saat melakukan pengawasan terhadap entitas (ojk.go.id).

Kepemilikan manajerial mengacu pada persentase dari total saham yang beredar di sebuah perusahaan yang dimiliki oleh manajemen, termasuk direktur dan komisaris. Kehadiran kepemilikan oleh manajemen memotivasi tim manajerial untuk mengembangkan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi terhadap kinerja perusahaan karena mereka berfungsi tidak hanya sebagai manajer (*agent*), maupun dalam kapasitas sebagai pemangku kepentingan (pihak investor) dalam bisnis (Laksana & Handayani, 2022).

Merujuk pada POJK No. 55 Tahun 2015, komite audit dimaknai sebagai struktur pendukung yang diinisiasi oleh serta secara struktural bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Kelompok ini dipimpin oleh personel dari komisaris independen, dengan kewenangan penunjukan serta pemberhentian anggota yang berada sepenuhnya di tangan dewan komisaris. Pembentukan komite ini berorientasi pada upaya pemastian agar dewan komisaris dapat merealisasikan tanggung jawab supervisinya secara lebih komprehensif (POJK No. 55 Tahun 2015, 2015).

Kualitas Audit dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan auditor dalam melaksanakan proses pemeriksaan berpedoman pada ketentuan dalam manual pemeriksaan dan standar praktik profesional yang berlaku. Kualitas ini mencakup kompetensi, keterampilan, dan kepatuhan auditor dalam praktik akuntansi publik. Audit, menurut profesi akuntan publik, adalah peninjauan laporan keuangan secara mendalam dan netral pada berbagai tingkatan lembaga

atau organisasi. Kegiatan ini menjalankan fungsi sebagai skema pemeriksaan independen untuk memvalidasi aspek transparansi dan kredibilitas data keuangan yang dipublikasikan oleh entitas (Mulyati et al., 2023).

Secara bahasa, LQ45 merupakan singkatan dari *Liquid Quality*, yang berarti saham dengan tingkat likuiditas tinggi atau mudah diperjualbelikan di pasar modal. Sedangkan 45 menunjukkan jumlah perusahaan atau emiten yang tergabung dalam indeks tersebut, yaitu sebanyak 45 saham pilihan. Secara istilah, LQ45 adalah indeks yang mengevaluasi kinerja fluktuasi nilai dari 45 konstituen saham dengan karakteristik likuiditas yang baik, nilai kapitalisasi pasar yang tinggi, serta fundamental korporasi yang stabil. Saham-saham ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti memiliki tingkat likuiditas transaksi yang tinggi, memiliki kapitalisasi pasar besar, telah tercatat di BEI minimal tiga bulan dan memiliki kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan yang baik. Yang kemudian saham-saham ini akan dievaluasi ulang setiap enam bulan, setiap Februari-Juli dan Agustus-Januari. Tujuan dibentuknya indeks LQ45 adalah untuk menyediakan acuan yang objektif dan terpercaya bagi investor, analisis, maupun manajer investasi dalam memantau perkembangan saham-saham aktif dan unggulan di Indonesia (idx.co.id). Pemilihan indeks LQ45 sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam indeks ini memiliki kapitalisasi pasar dan likuiditas yang tinggi, sehingga menjadi tolak ukur bagi pasar modal Indonesia. Selain itu, emiten LQ45 dituntut untuk menerapkan standar tata kelola perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel, yang mana hal ini sangat relevan untuk menguji efektivitas mekanisme internal pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh komisaris independen, kepemilikan manajerial dan komite audit. Penelitian oleh (Aini & Kartika, 2022) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memengaruhi penghindaran pajak, karena sekadar memiliki jumlah komisaris independen yang signifikan tidak menjamin perusahaan akan menahan diri dari

penghindaran pajak, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Handoyo et al., 2022; Utami & Bandi, 2024; Widiatmoko & Mulya, 2021). Namun demikian, temuan penelitian ini bertentangan dengan temuan dari (Karina & Liliana, 2025; Nurdiansyah & Yustisi, 2025; Rusdiani & Umaimah, 2023) yang mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena keberadaan komisaris independen mampu memberikan *pressure* kepada manajemen agar lebih memperhatikan kebijakan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Mulyati et al., 2023), menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak memengaruhi penghindaran pajak, karena persentase kepemilikan sangat kecil, sehingga tidak dapat memengaruhi keputusan penghindaran pajak. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Utami & Bandi, 2024). Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian oleh (Charisma & Dwimulyani, 2019) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena, semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen, semakin kuat motivasi untuk menyelaraskan tindakan dengan kepentingan pemegang saham, karena manajemen juga menanggung risiko atas keputusan mereka. Menurut penelitian yang oleh (Rusdiani & Umaimah, 2023), komite audit memengaruhi penghindaran pajak, karena jumlah anggota komite audit tidak memengaruhi penghindaran pajak. Namun, temuan penelitian ini bertentangan dengan studi oleh (Karina & Liliana, 2025; Purnomo & Eriandani, 2022; Widiatmoko & Mulya, 2021; Ziliwu et al., 2021) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, menegaskan bahwa semakin banyak anggota komite audit akan menghasilkan penyajian laporan keuangan lebih bertanggung jawab dan transparan, sehingga meningkatkan efisiensi pengawasan dan mengurangi perilaku penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian oleh (Tethadwi, 2022), kualitas audit tidak memoderasi pengaruh komisaris independen dan komite audit, karena auditor eksternal cenderung kurang ketat selama tidak ada efek merugikan. Dan fokus utama mereka adalah

pada kewajaran laporan keuangan, yang tidak memengaruhi keputusan manajemen terkait *tax avoidance*. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ziliwu et al., 2021). Studi yang dilakukan oleh (Mulyati et al., 2023) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak dapat memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, karena porsi kepemilikan yang hanya 13% mengakibatkan pengawasan manajemen kurang efektif, sehingga kualitas audit juga tidak mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak. Temuan dari penelitian ini bertentangan dengan penelitian oleh (Charisma & Dwimulyani, 2019) yang mengklaim bahwa, kualitas audit dapat memperkuat hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak, karena auditor dengan spesialisasi industri lebih baik dalam mengidentifikasi kesalahan dan meminimalkan peluang untuk melakukan kecurangan, termasuk penghindaran pajak.

Sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu tersebut, jelas bahwa terdapat ketidaksinambungan dalam temuan yang ada, dan mengingat adanya kesenjangan penelitian ini. Hal ini mendorong perlunya perluasan studi mengenai pengaruh komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Selain itu, dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, tidak ada yang meneliti untuk perusahaan yang terindeks LQ45 untuk periode pandemi, pasca-pandemi, dan masa transisi kebijakan fiskal, yaitu periode 2020-2025 di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan meneliti bagaimana perusahaan besar merespons kewajiban perpajakan ditengah perubahan regulasi pandemi, pasca-pandemi, dan masa transisi kebijakan fiskal. Oleh karena itu, penelitian ini akan meninjau kembali temuan sebelumnya dengan harapan bahwa hasil ini akan memperkuat teori yang ada saat ini. Berdasarkan tinjauan konsektual ini, penulis berupaya untuk melakukan sebuah studi dengan judul **“Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dengan Kualitas Audit**

sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2025”

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pengaruh komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi, dengan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terindeks LQ45 untuk periode 2020-2025. Penelitian ini menggunakan periode 2020-2025 karena rentang waktu tersebut mampu menggambarkan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal Indonesia pada situasi yang berbeda. Tahun 2020 dipilih sebagai awal periode penelitian karena pada tahun tersebut terjadi pandemi COVID-19 yang memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi nasional maupun aktivitas perusahaan. Selanjutnya, tahun 2023 dipilih karena menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 17 Tahun 2023 merupakan periode akhir pemulihan pasca-pandemi, di mana aktivitas ekonomi mulai kembali stabil dan perusahaan mulai beradaptasi dengan kondisi ekonomi normal. Sementara itu, periode Oktober 2024 hingga akhir tahun 2025 dipilih karena menjadi masa transisi pemerintahan baru yang diikuti dengan berbagai perubahan dan penyesuaian regulasi fiskal serta perpajakan. Beberapa kebijakan baru mulai diterapkan pada periode tersebut, seperti implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) melalui PMK No. 81 Tahun 2024 yang mulai berlaku pada tahun 2025 sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional. Kondisi tersebut dinilai relevan untuk melihat perubahan perilaku perusahaan, khususnya terkait praktik penghindaran pajak di tengah perubahan kebijakan fiskal dan administrasi perpajakan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan mendukung teori dari penelitian sebelumnya, mengenai pengaruh komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Hal ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk para pihak yang akan melakukan

penelitian lebih lanjut dalam pengembangan dan penerapan teori yang berkaitan dengan perpajakan. Secara praktisi, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan bagi manajer perusahaan mengenai manajemen pajak sesuai dengan ketentuan *tax avoidance*, untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum. Selain itu, diharapkan pemerintah akan lebih memfokuskan pada tata kelola perusahaan dan praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum dan peraturan. Dikarenakan praktik penghindaran pajak masih menjadi perhatian karena perusahaan berupaya menekan beban pajak untuk meningkatkan laba. Kondisi ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, nilai koefisien determinasi (R^2) hanya sebesar 8,1%, yang berarti variabel dalam penelitian belum mampu menjelaskan penghindaran pajak secara optimal. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor lain di luar model penelitian yang memengaruhi praktik penghindaran pajak, sehingga topik ini masih relevan untuk dikaji lebih lanjut.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pajak masih dihindari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan publik yang dalam indeks LQ45, yang seharusnya sudah menjalankan manajemen yang baik.
2. Efektivitas komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit dalam mencegah penghindaran pajak masih belum menunjukkan hasil yang konsisten di berbagai penelitian. Karena hasil penelitian sebelumnya berbeda, maka diperlukan penelitian lebih lanjut dengan periode yang lebih baru agar dapat mendapatkan bukti empiris yang kuat.,
3. Kualitas audit eksternal mampu memperkuat pengawasan eksternal dalam hal praktik pelaporan dan kebijakan pajak, namun peran moderasi dari kualitas audit eksternal masih perlu diteliti secara lebih menyeluruh

terutama pada sampel perusahaan LQ45 selama periode 2020 hingga 2025.

4. Kurangnya penelitian terbaru yang membahas perusahaan terindeks LQ45 selama periode 2020 hingga 2025, menyebabkan kekurangan dalam literatur untuk memahami bagaimana perusahaan besar menghadapi kewajiban perpajakan di tengah perubahan regulasi setelah masa pandemi dan masa transisi kebijakan fiskal.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah komisaris independen memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan terindeks LQ45 periode 2020-2025?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terindeks LQ45 periode 2020-2025?
3. Apakah komite audit memengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan terindeks LQ45 periode 2020-2025?
4. Mampukah kualitas audit memengaruhi hubungan antara komisaris independen dan penghindaran pajak pada perusahaan terindeks LQ45 periode 2020-2025?
5. Mampukah kualitas audit memengaruhi hubungan antara kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak pada perusahaan terindeks LQ45 periode 2020-2025?
6. Mampukah kualitas audit memengaruhi hubungan antara komite audit dan penghindaran pajak pada perusahaan terindeks LQ45 periode 2020-2025?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keberadaan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan terindeks LQ45 periode 2020-2025.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh proporsi kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan terindeks LQ45 periode 2020-2025.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keberadaan komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan terindeks LQ45 periode 2020-2025.
4. Untuk menguji peran kualitas audit sebagai variabel moderasi yang memengaruhi keberadaan komisaris independen pada perilaku penghindaran pajak pada perusahaan terindeks LQ45 periode 2020-2025.
5. Untuk menguji peran kualitas audit sebagai variabel moderasi yang memengaruhi proporsi kepemilikan manajerial pada perilaku penghindaran pajak pada perusahaan terindeks LQ45 periode 2020-2025.
6. Untuk menguji peran kualitas audit sebagai variabel moderasi yang memengaruhi keberadaan komite audit pada perilaku penghindaran pajak pada perusahaan terindeks LQ45 periode 2020-2025.

1.5 Batasan Masalah

1. Studi ini berfokus pada perusahaan yang secara konsisten muncul dalam indeks LQ45 selama periode penelitian dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020 hingga 2025. Indeks LQ45 dipilih karena perusahaan yang termasuk dalam indeks ini memiliki likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi, serta dianggap mewakili perusahaan dengan tata kelola yang relatif baik di Indonesia.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada tiga variabel independen; Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit.
3. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (Tax Avoidance) yang diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

4. Variabel moderasi yang digunakan adalah kualitas audit, yang diproksikan dengan jenis Kantor Akuntan Publik (KAP), dengan memberikan nilai 1 untuk KAP *Big Four*, dan 0 untuk KAP *Non-Big Four*.
5. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan perusahaan LQ45 yang diterbitkan di situs website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) (<https://www.idx.co.id/id>).
6. Metode yang digunakan untuk analisis adalah Analisis Regresi Linear Berganda dan Analisis Regresi Moderasi (*Regression Moderated Analysis*) dengan bantuan *software* IBM SPSS versi 27.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan memperkuat teori penelitian sebelumnya, mengenai pengaruh komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), dengan kualitas audit berperan sebagai variabel moderasi. Selain itu, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai basis komparasi bagi penelitian selanjutnya guna memperdalam evolusi serta praktik landasan teori perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diproyeksikan mampu menjadi referensi bagi manajer dalam merumuskan strategi perpajakan yang tetap berada dalam koridor hukum, sehingga meminimalisasi risiko ketidakpatuhan. Di sisi lain, temuan ini diharapkan menjadi masukan bagi otoritas fiskal untuk memperketat supervisi atas tata kelola korporasi dan mitigasi terhadap skema penghindaran pajak.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan terdiri dari lima bab, masing-masing memiliki isi sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan mencakup latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: LANDASAN TEORI

Bab ini mengeksplorasi dan menjabarkan kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Bab III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini, menguraikan jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan data, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, operasional variabel, dan metode analisis data.

Bab IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, diuji, dianalisis dan pembahasan penelitian, serta pengujian dan analisis hipotesis.

Bab V: PENUTUP

Pada bab ini, diuraikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan disertai dengan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.